

IZIN OPERASIONAL: 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH TKS ABA BUMIARJO

NOMOR: 05/421/B/ TKS ABA BUMIARJO /IX/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TKS ABA BUMIARJO

Menimbang:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TKS ABA Bumiarjo tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TKS ABA Bumiarjo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan

TKS ABA Bumiarjo, yang selanjutnya disingkat TPPK TKS ABA Bumiarjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TKS ABA

Bumiarjo ini.

KEDUA : TPPK TKS ABA Bumiarjo mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan TKS ABA Bumiarjo.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum



IZIN OPERASIONAL: 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

KEDUA, TPPK TKS ABA Bumiarjo memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TKS ABA Bumiarjo memiliki

masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TKS ABA Bumiarjo bertanggung

jawab kepada Kepala TKS ABA Bumiarjo.

KEENAM : Koordinator TPPK TKS ABA Bumiarjo menyampaikan laporan

pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TKS ABA Bumiarjo dan

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir..



IZIN OPERASIONAL: 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

KETUJUH : Keputusan Kepala TKS ABA Bumiarjo.

Ditetapkan di : Bumiarjo Makmur Pada tanggal : 08 Februari 2024

Kepala TKS ABA Bumiarjo

BUSTANULAT

Siwi Dwi Hastuti H, S. E

NIY. 0605 6915 1213909



IZIN OPERASIONAL: 001/PTSP-BPPM/IOSN/2014

Jln. Lintas Timur Desa Bumiarjo Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir 30657

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Lusiana, S.Pd	Tendik	Koordinator
2.	Anita Ermawati	Tendik	Anggota
3.	Yuliana Endang Lestari, S.Hi	Tendik	Anggota
4.	Qoimah	Komite Sekolah	Anggota
5.	Martini	Komite Sekolah	Anggota
6.	Linda Wulandari	Orang tua/ Wali	Anggota
7.	Iin Siami	Orang tua/ Wali	Anggota
8.	Carina	Orang tua/ Wali	Anggota
9.	Umayah	Orang tua/ Wali	Anggota